

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 19 TAHUN 1981
TENTANG
BIAYA DOKUMEN TENDER

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari dari penafsiran yang keliru tentang penetapan besarnya biaya dokumen tender, dipandang perlu mengadakan peraturan tentang pengurangan dan besarnya biaya dokumen tender untuk pekerjaan pembelian/pemborongan bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang dibayar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, Tingkat I dan Pusat ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas perlu diatur dan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 12 Mei - 1980 Nomor 050/ 9606 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek - Inpres 4 Tahun 1980 di Jawa Tengah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG BIAYA DOKUMEN TENDER.

B A B - I

KETENTUAN - UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. P e m e r i n t a h D a e r a h : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- c. B u p a t i K e p a l a D a e r a h : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. K e p a l a D P V K : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. P e m i n a t : Calon Pemborong yang memiliki surat Kualifikasi yang masih berlaku dan berminat mengikuti tender ;
- f. D o k u m e n t e n d e r : Dokumen tender yang diterbitkan/ dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen ;

- g. Biaya dokumen tender : Biaya sebagai pengganti ongkos pembuatan dokumen-dokumen tender ;

B A B - II

DOKUMEN - TENDER

Pasal 2.

Besarnya biaya dokumen tender yang dapat dipungut dari peminat untuk setiap Proyek Pekerjaan pembelian/ pemborongan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar 1 0/00 (satu permil) dari harga Proyek yang dilelang.

Pasal 3.

Kepada peminat, baru akan diberi dokumen tender dari Proyek yang akan diterbitkan setelah peminat menyetorkan biaya dokumen tender sebesar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

- (1) Biaya dokumen tender yang dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini oleh peminat harus disetorkan ke Kas Daerah ;
- (2) Sebagai bukti telah menyetorkan biaya dokumen tender, kepada peminat di berikan surat tanda penerimaan uang/ kwitansi.

Pasal 5.

Berdasarkan bukti pembayaran tersebut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah kepada peminat diberikan dokumen tender.

B A B - III

KETENTUAN - PERALIHAN

Pasal 6.

- (1) Pemungutan-pemungutan biaya dokumen tender yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus disetorkan ke Kas Daerah dan menjadi kekayaan Daerah ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka pemungutan uang leges sebagai pengganti ongkos pembuatan dokumen tender dinyatakan ditiadakan.

B A B - IV

KETENTUAN - PENUTUP

Pasal 7.

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Biaya Dokumen Tender.

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Kebumen 1 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

SINGGIH RAMELAN

ttd.

Drs. DADIJONO JUDCPRAJITNO.



loku

P E N J E L A S A N
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 NCMOR : 19 TAHUN 1981
 TENTANG
 BIAYA DOKUMEN TENDER

tiap
in -
di-

I. U M U M :

Guna menjamin dan tercapainya sasaran dan tidak menimbulkan adanya penafsiran yang keliru terhadap ketentuan-ketentuan pemungutan biaya dokumen tender dipandang perlu menetapkan Peraturan tentang Pemungutan dan penetapan tentang besarnya biaya Dokumen Tender yang dapat dipungut dari peminat dengan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini hanya memuat 8 pasal dan khusus hanya mengatur tentang penetapan besarnya biaya dokumen tender.

iten
mana

an -

t di

ini
ah -

Hal demikian itu mengingat bahwa Peraturan atau ketentuan-ketentuan pelelangan/tender telah diatur menurut Peraturan Perundang-undangan yang ada khususnya Keputusan Presiden No. 14 A Tahun 1980 berikut lampiran I mengenai ketentuan-ketentuan tentang pelelangan dan menunjukan langsung untuk pemborongan/pembelian.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) : ditetapkannya ayat ini adalah untuk menghindarkan adanya pungutan ganda dan sekaligus menetapkan ditiadakannya pungutan uang leges atas dokumen tender.

elum
lan -

Pasal 7 s/d pasal 8 : cukup jelas.

bagai

Kebumen, 1 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 K E B U M E N

ttd.

ttd.

upakan
usan -

SINGGIL RAMELAN

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO

ah

ahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dengan S.K. Tgl. 28 Nopem-
 1981 No. 188.3/137/198.
 ndangkan pada tanggal 30 Desember 1981.
 uat dalam Lembaran Daerah Seri 3 Nomor 14

undang

Sekretaris Wilayah/Daerah:

ttdl.

SOEPARNO SH.
 NIP. 010013919.

KAT II



- or explain...
- union...
- and...
- the...
- the...
- the...
- the...
- the...
- the...
- the...

Menimba

Menging